

**ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* DAN PERMENDAG NO
51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS (*THRIFT SHOP*) IMPOR DI AKUN IG
@DODOLAN_SECOND**

SKRIPSI

Oleh:

M. Rofiul Husni

(C02218021)



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Hukum Perdata Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Rofiul Husni
NIM : C02218021
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Dan
Permendag No 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik
Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Impor Di
Akun Instagram @Dodolan_second

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2022

Saya yang menyatakan.



M. Rofiul Husni
NIM.C02218021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Rofiul Husni NIM C02218021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Desember 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Chaidaroh', written over a horizontal line.

Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M.Roficul Husni NIM (C02218021) ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji II,




Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA
NIP.197001182002121001

Penguji III,



Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Abu F. Fauz Rohman, M.HI
NIP.198911262009031010


Surabaya, 27 Januari 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Rofiul Husni
NIM : C02218021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : rofiulhusni@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* DAN PERMENDAG NO 51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT SHOP*) IMPOR DI AKUN IG *DODOLAN_SECOND*


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 April 2022

Penulis


M. Rofiul Husni

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Dan Permendag No 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Thrift shop* Impor Di Akun Instagram @dodolan_Second” menjawab rumusan masalah di antaranya (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor di akun Instagram @dodolan_second ? Dan (2) Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan perundang Nomor. 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor di akun Instagram @dodolan_second ?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang Penulis gunakan adalah hasil wawancara bersama owner @dodolan_second. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan adalah buku-buku hukum ekonomi Islam yang membahas tentang permasalahan jual beli ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi (*documentation*). Sedangkan teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ada tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: Praktik jual beli pakaian *Thrift shop* di akun Instagram @dodolan_second bahwa praktik transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen secara *online*, dimulai dari pihak penjual akan memposting di Akun Instagram kemudian para konsumen yang membeli akan menangkap layar, setelah dikirimkan ke admin Instagram untuk mengisi format pembelian untuk melakukan pembayaran, pembayaran yang di lakukan di transaksi tersebut memakai alat tunai wallet, atau dengan transfer ke bank pihak penjual. Sedangkan menurut konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dari Abdul Wahab Khalaf, praktik jual beli pakaian *Thrift Shop* di Kota Sidoarjo dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode *Maṣlaḥah Mursalah*. Hal ini bisa dibuktikan dengan menganalisis ketiga syarat yang ditetapkan Abdul Wahab Khalaf dalam *Maṣlaḥah Mursalah* dimana setiap kemaslahatan yang muncul dari pakaian *Thrift shop* bermerek impor dapat dirasakan oleh masyarakat umum, karena bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai *ikhtiar* dalam memenuhi hajat hidupnya. Sedangkan ketentuan terkait importasi pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor secara hukum positif yaitu dalam Pasal 2 Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, setiap importir yang melanggar dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 milyar rupiah sesuai dengan pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014. Pelarangan ini muncul karena pakaian bekas *Thrift shop* masuk melalui jalur ilegal yang pastinya tanpa melewati pengawasan pihak berwajib dan bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya

Saran bagi penjual praktik jual beli pakaian *Thrift shop*, para pelaku bisnis *Thrift shop* diharapkan selalu mengutamakan protokol kesehatan bagi para pembelinya, dengan mencuci pakaian *Thrift shop* sebelum menjualnya. Sedangkan saran untuk pembeli pakaian *Thrift shop* diharapkan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum dikenakan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II JUAL BELI, <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN PERMENDAG NO 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	23
A. Jual Beli	23
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	31
C. PERMENDAG No 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (<i>THRIFT SHOP</i>) IMPOR DI AKUN INSTAGRAM @DODOLAN_SECOND.....	42

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift shop</i>) @dodolan_Second	45
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN PERMENDAG NO 51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (<i>THRIFT SHOP</i>) IMPORT DI AKUN IG @DODOLAN_SECOND	52
A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift shop</i>) @dodolan_Second	52
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Dan Permendag No.51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift shop</i>) Bermerek Impor Di Akun Instagram @Dodolan_Second.....	56
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna dengan diberi banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lainya, yang membedakan manusia dengan makhluk lainya terletak pada akal dan pikiran. Maka dengan diberi akal dan pikiran itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan benar.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainya, di dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak pernah luput dari suatu hubungan dengan sesama, baik itu hubungan kepada Allah Swt. maupun kepada manusia lainya, dalam muamalah bisa diartikan dengan adanya hubungan manusia sesama manusia, muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupanya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.¹

Allah Swt. menurunkan syariat Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia terkait akidah, akhlak dan hubungan muamalah antara manusia satu dengan lainya. Pada dasarnya aqidah merupakan awal dari keimanan seorang manusai terhadap Allah Swt. yang bersifat mutlak (tauhid), maka dari itu manusa memiliki konsekuensi yang kuat untuk mengimani Allah Swt. lewat asma dan sifat sifatnya. Akhlak merupakan tingkah laku atau

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

perbuatan manusia yang timbul dari dalam diri. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Swt. hendaklah memenuhi kriteria akhlak yang baik menurut Al-Qur'an dan Sunah, dan mencontohkan Akhlak seorang muslim yang dirinya terdapat sebuah panutan terbaik yaitu Nabi Muhammad saw. Sedangkan muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.² Dalam penelitian ini penulis lebih memaparkan tentang muamalah terkhususnya problematika jual beli.

Berbicara terkait jual beli dalam istilah fikih di sebut *Al-bay'* yang menurut Bahasa berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaily menjelaskan secara Bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".³

Dan di dalam kitab *Kifayatul Akhyār* disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)".⁴

Islam mengajarkan kepada umatnya dalam suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku baik dari segi syarat dan rukunya. Transaksi jual beli yang dianggap sah oleh para ulama Fikih

² Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), vii

³ Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattni, jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

⁴ Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar* (Semarang: CV. Toha Putra, tt), 183.

apabila jual beli yang dilakukan tidak mengandung kecacatan, barang yang di perjual belikan jelas kualitas, kuantitas dan harganya. Jual beli yang di lakukan juga harus terhindar dari adanya paksaan, penipuan, madharad serta hal lain yang membuat jual beli itu rusak.⁵

Hukum asal dalam setiap pelaksanaan jual beli adalah boleh (mubah) dan hal ini telah disepakati oleh ulama Fikih. Namun kebolehan jual beli menjadi terlarang apabila ada nash yang melarangnya. Dengan demikian semua transaksi jual beli tidak bisa dikatakan dilarang sebelum atau tidak ada dalil yang mengatur tentang keharamannya.

Dalam suatu kegiatan jual beli, masyarakat dianjurkan untuk mengedepankan sifat *rabbaniyah* (selalu menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan agama) dan *insaniyyah* (selalu bertujuan untuk mensejahterakan manusia).⁶ Kedua sifat tersebut mempunyai tujuan yang memang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli salah satunya yaitu tercapai *kemaşlahatan*. Tercapai suatu *Maşlahah* merupakan prinsip *Maşlahah Mursalah*, dimana mengedepankan kesejahteraan banyak orang dan menghindari dari kesengsaraan. Sehingga diharapkan para pelaku muamalah terkhusus pedagang agar tidak hanya mengambil untung semata dari apa yang dia jual, tetapi lebih memperhatikan menfaatkan serta kesejahteraan bagi masyarakat luas terkhusus para *buyer*-nya.

⁵ Abdul R. Ghazali, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

⁶ Akbar GR Pradipta, "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maşlahah Mursalah* Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya" (*Thesis*-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi beragam rupa dan bentuknya. Banyak sekali ragam jual beli barang dan jasa. Barang yang ditawarkan beragam kondisi dari baru hingga bekas sekalipun. Pengelolaan barang bekas yang dijadikan objek jual beli merupakan suatu model bisnis pemanfaatan yang sangat ideal. Pengelolaan (*recycle*) barang bekas menjadi barang yang punya *value* atau nilai merupakan sebuah pemanfaatan yang membawa perubahan bagi masa depan. Salah satu contoh model bisnis pengelolaan (*recycle*) barang bekas adalah diperjual belikannya pakaian bekas impor yang masih layak pakai.

Pakaian bekas atau yang sekarang lebih familiar di dengar oleh masyarakat disebut dengan pakaian *Thrift Shop*.⁷ *Thrift shop* merupakan salah satu model bisnis yang semakin digemari dari tahun ketahun terkhusus kaum milenial. Praktik jual beli pakaian *Thrift Shop* impor ini dapat kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia seperti Semarang, Malang, Surabaya, Blitar, Yogyakarta, Kalimantan dan daerah-daerah lainnya. Dalam kegiatannya, para pedagang pakaian *Thrift Shop* menjajakan pakaian *Thrift Shop* yang sangat beragam, baik pakaian-pakaian dengan merek biasa hingga merek terkenal sekalipun. tetapi, yang sedang ramai digandrungi adalah pakaian *Thrift Shop* dengan merek-merek impor. Uniknya cara memperdagangkan pakaian *Thrift Shop* inipun juga sangat beragam, dari mulai satuan, borongan, *auction*

⁷ Ghesa Gafara, "A Brief History Of Thrifting", Uss.Feed, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020.

(lelang), paket usaha, *mini ball*, *ball* besar hingga dengan sistem bongkar target⁸.

Di Kota Sidoarjo, praktik jual beli pakaian *Thrift Shop* sudah marak sejak puluhan tahun belakangan. Aktivitas jual beli pakaian *Thrift Shop* dapat kita temukan di berbagai tempat di sekitaran kota, seperti di Pasar Krian, Pasar Krian Baru, Pasar Wonoayu, Kawasan Prambon, hingga pusat perbelanjaan modern seperti Suncity Mall, dan Lippo Plaza Sidoarjo, Sidoarjo Town Square. Antusiasme masyarakat terhadap pakaian *Thrift shop* di Kota Sidoarjo selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa *event-event* yang sering diadakan para *seller* di Kota Sidoarjo dan sekitarnya yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan menengah ke bawah, *Thrift shop* juga menjamah pasar konsumen dari kalangan ekonomi menengah keatas. Maka dari itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai ladang usaha.

Thrift shop menjadi semakin digemari oleh masyarakat, karena *Thrift shop* mempunyai kesan yang berbeda dengan pakaian bekas yang dijual oleh *seller-seller* zaman dahulu. *Thrift shop* menjadi representasi baru bagi pakaian bekas yang hadir dengan tampilan yang lebih bersih dan layak pakai. Ditambah dengan merek-merek impor yang melekat pada setiap pakaiannya, menjadi daya tarik utama bagi para penikmat merek pakaian dengan *budget* yang ekonomis.

⁸ Gigi Adi Prasetyo (Owner Dodolan_second), *wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021

Namun sayangnya keberadaan pakaian *Thrift shop* di Indonesia tidak bernasib baik. Rachmat Gobel ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁹ Alasan pelarangan impor pakaian bekas ini terdapat dalam Point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 yang berbunyi “pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya lain dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri.

Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa “*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Pelarangan lain tentang jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor juga dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di perjualbelikan.¹⁰

⁹ Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang." *Journal de Jure* 7.1 (2015): 90.

¹⁰ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Namun dalam praktiknya, para pedagang di seluruh pasar di Indonesia, baik pasar *offline* ataupun pasar *online* masih banyak yang masih menjajakan pakaian *Thrift shop* bermerek impor tersebut secara terang-terangan. Tak hanya pedagang, minat konsumen terhadap pakaian *Thrift shop* sampai saat ini masih sangat tinggi. Hal ini didasari atas kemanfaatan yang muncul dari pakaian bekas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengolahan (*recycle*) pakaian bekas menjadi barang yang mempunyai nilai jual kembali adalah sebuah kemanfaatan yang bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun kegiatan tersebut juga memberikan dampak negatif berupa kerugian bagi para pelaku industri garmen, kesehatan masyarakat, bahkan hingga resiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan problematika *normative* di atas, maka peneliti tertarik untuk menindak lanjuti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* DAN PERMENDAG NO 51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT SHOP*) IMPOR DI AKUN IG @DODOLAN_SECOND”. Penelitian ini semakin penting digunakan memberikan pandangan di kalangan masyarakat, karena sebelumnya belum ada penelitian sejenis dengan tema pendekatan yang sama.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dipaparkan dibawah ini, yaitu:

1. Transaksi jual beli secara *online* banyak yang sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli
2. Transaksi jual beli secara *online* banyak mengandung kecacatan
3. Banyak pakaian impor bekas yang masih di perjual belikan secara *online*
4. Maraknya jual beli pakain impor bekas khususnya di Sidoarjo
5. Pemerintah melarang jual beli pakaian impor bekas
6. Praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor di akun Instagram @dodolan_second.
7. Analisis *Maşlahah Mursalah* dan permendag No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor di akun Instagram @dodolan_second.

Dari banyaknya identifikasi di atas penulis batasi dalam batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor di akun Instagram @dodolan_second.
2. Analisis *Maşlahah Mursalah* dan permendag No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift Shop* impor di akun Instagram @dodolan_second.

C. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *Thrift Shop* impor di akun Instagram @dodolan_second ?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan permendag No. 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift Shop* impor di akun Instagram @dodolan_second ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di lakukan sebelumnya yang mencakup seputar masalah yang di teliti, maka terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu yang pernah ada.

Kajian ini pada dasarnya ialah segala bahan yang kemungkinan besar telah di kaji atau di teliti, baik yang sudah terekspo maupun yang tidak.¹¹ Maka dari itu penulis memberi informasi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, diantaranya:

1. Skripsi yang di paparkan oleh Hafifah Agustina yaitu memaparkan dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”.¹² Skripsi tersebut memaparkan bahwa penerapan praktik yang di lihat dari segi prespektif hukum Islam dapat dikatakan sah karena sudah

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 80.

¹² Hafifah Agustina, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018).

memenuhi syarat dan rukunya namun bisa di kata batal jika bentuk atau transaksinya ilegal. Perbedaan penelitian di atas dengan pembahasan penelitian penulis yaitu, pada penelitian penulis menggunakan Analisis *Maṣlahah Mursalah* dan menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015. Sedangkan Penelitian Hafifah Agustina menggunakan Prespektif Hukum Islam. Dan persamaan penelitian di atas sama-sama membahas tentang jual beli pakaian bekas.

2. Skripsi yang kedua di paparkan oleh Alif Rahman Aviecin yaitu memaparkan dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan *Maṣlahah Mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang”.¹³ Inti dari skripsi tersebut memaparkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas bermerek impor di kota malang menurut prespektif hukum Islam sah-sah saja, sedangkan menurut hukum positif praktik jual beli yang terjadi dapat dikatakan sesuai karena pihak penjual telah menjelaskan secara spesifik barang yang dijual ketika transaksi berlangsung.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dari segi pisau analisis yang di gunakan skripsi di atas menggunakan analisis hukum positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Persamaan

¹³ Alif Rahman Aviecin, “Tinjauan Hukum Positif dan *Maṣlahah Mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji praktik jual beli pakain bekas bermerek impor.

3. Skripsi yang ketiga di paparkan oleh Desita Febyolanda yaitu memaparkan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Ysd_Secondstore Yogyakarta”.¹⁴ Inti dari skripsi tersebut memaparkan bahwa praktik jual beli pakain bekas impor dalam bentuk kemasan karunh yang di lakukan distributor tidak memenuhi persyaratan jual beli, karena dari kedua belah pihak sama sama tidak mengetahui barang tersebut maka jual beli dengan system seperti itu tidak memenuhi syarat jual beli karena mengandung unsur *gharar* karena objek barang yang tidak jelas dan menimbulkan kerugian.

Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti penulis yaitu dari segi pisau analisisnya, analisis yang digunakan penelitian di atas menggunakan pisau analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI:110/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan penelitian penulis memakai pisau analisis *Maṣlahah Mursalah* dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Dan persamaan penelitian di atas dan peneliti penulis yaitu dari segi transaksi pengambilan barang yang memakai sistem perbal-an (karung).

¹⁴ Desita Febyolanda, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Ysd_Secondstore Yogyakarta” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift Shop* impor di akun Instagram @dodolan_second.
2. Untuk mengetahui terhadap analisis *Maşlahah Mursalah* dan Permendag No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift Shop* impor di akun Instagram @dodolan_second.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan kepada pembaca atau semua pihak untuk mengambil manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan pengembangan atau pemahaman khasanah keilmuan yang berkaitan dengan muamalah, khususnya dalam memahami dari segi *Maşlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli khususnya pakaian bekas *Thrift shop*.
2. Segi praktis, dari hasil masalah penelitian ini, penulis mengharapkan kontribusi peran penting dalam memberitahu segala sesuatu informasi yang lebih detail kepada kalangan masyarakat dalam melakukan praktik transaksi jual beli pakain bekas *Thrift shop* impor. Dan berharap bisa berguna sebagai landasan teori *Maşlahah Mursalah* dalam melakukan dan

menerapkan transaksi jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor bemark di lapangan. Selain itu berharap kepada peneliti selanjutnya untuk di jadikan sumbang pemikiran terhadap pihak penjual maupun konsumen agar lebih teliti ketika menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan *Maşlahah mursalah*.

G. Definisi Operasional

Untuk mencegah dari kesalahpahaman da ri variable penelitian tersebut, penulis memberikan paparan atau definisi secara operasional mengenai penelitian sebagai berikut:

1. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah mempunyai dua kata yakni *Maşlahah* yang mempunyai arti : manfaat, faedah, bagus bisa juga di artikan baik (kebaikan),¹⁵ dan *Mursalah* yang mempunyai arti : terlepas, bebas. Kata terlepas dan bebas disini apabila di sambungan dengan kata *Maşlahah* yang bermaksud “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya di lakukan”.

2. Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Pasal 2

¹⁵ Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maşlahah fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), 27.

Peraturan Menteri Perdagangan yang biasa di sebut Permendag adalah peraturan dari menteri yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli atau perdagangan.

3. Jual beli

Secara Bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'in bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁶ Jadi yang sering di lakukan masyarakat sekarang adalah ketika konsumen menukar barang berupa uang kemudian pihak penjual memberikan barang yang di inginkan oleh konsumen dan telah di sepakati bersama tanpa ada paksaan atau sukarela. Sedikit saya paparkan definisi jual beli menurut Hanafiah yang menyatakan jual beli adalah menukar barang benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

4. Pakaian bekas *Thrift shop*

Thrift shop berasal dari kata yang di ambil dari bahasa inggris yang dimana arti kata *Thrift* mempunyai arti hemat, dan untuk kata *Shop* juga bisa di artikan sebagai kegiatan jual beli yang meminimalisir atau mengurangi pemborosan keuangan untuk konsumen,

Thrift Shop dalah istilah yang hadir setelah adanya istilah lain mengenai penjualan barang bekas seperti *preloved*, *second hand*, atau

¹⁶ Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maṣlahah fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), 27.

pasar loak. Saat ini orang lebih banyak menggunakan istilah *Thrift shop* untuk mendefinisikan tempat yang menjual barang bekas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan langkah langkah melakukan penelitian, agar penelitian lebih terarah maka dilakukan metode metode seperti ini seperti berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada tempat penelitian sesuai dengan objek yang penulis pilih. Maka dari itu peneliti memberi informasi terkait lokasi penelitian, lokasi yang di datangi oleh peneliti melakukan penelitian lapangan berada di Desa Tambak, Kecamatan Kran, Kota Sidoarjo Jawa Timur, Indonesia.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan ketentuan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang di peroleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.¹⁷ Menurut penjelasan rumusan masalah di atas yang

¹⁷ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2011), 1.

telah di paparkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung.¹⁸ Dalam hal ini data yang diperoleh adalah data hasil wawancara tentang praktik jual beli dan pengelolaan pakaian bekas impor *Thrift shop* di akun Instagram @dodolan_second dengan pihak pihak yang terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber pendukung.¹⁹ Data tentang praktik jual beli pakaian bekas impor yang di ambil dari buku, kitab, artikel, jurnal, maupun juga dari skripsi terdahulu.

3. Sumber Data

Didalam penelitian, sumber data adalah subyek dari mana data penelitian ini di dapatkan, untuk mendapatkan data yang di cari untuk menggali informasi dan kelengkapan data peneliti, maka di butuhkan sumber data sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2013), 137.

¹⁹ Muhammad Idrus., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*(Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Peneliti mewawancarai kepada pihak pihak yang terkait, maka sumber sumber primer diantaranya:

- 1) Pihak penjual atau owner pada akun Instgram @dodolan_second
- 2) Pihak pembeli atau konsumen pakaian bekas di akun Instagram @dodolan_second.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁰ Yang dapat memberikan informasi terkait data tambahan yang dapat memperkuat data penelitian baik berupa artikel, jurnal, majalah, buku dan website serta dapat memberikan informasi secara langsung mengenai sumber sumber data primer tersebut.

- 1) Fikih Ekonomi Syariah, Dr. Mardani.
- 2) Fikih muamalat, Ahmad Wardi Muslich.
- 3) Hukum Sistem Ekonomi Islam.
- 4) Permendag Nomor 51 Tahun 2015
- 5) Kaidah Kaidah Hukum Islam Ilmu Fikih, Abdul Wahab Khalaf
- 6) Hukum Hukum Fikih Islam, Hasbi As-Shiddieqy.
- 7) Fiqih Jual Beli, Ahmad Sarwat.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta:Teras,2009), 55.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Maka penulis memaparkan atau menggunakan metode pengumpulan data (*field research*) untuk memperoleh data yang valid di tempat penelitian, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.²²

Di kemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa, observasi merupakan suatu proses penelitian yang kompleks, suatu yang proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Maka didalam teknis observasi ini penulis mengamati, mendengar lalu mencatat secara langsung dalam penerapan praktik jual beli pakaian bekas impor di akun Instagram @dodolan_second.

b. Teknik *interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

²² *Ibid.*, 145.

di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Maka penulis bertemu secara langsung dan mewawancarai *owner* akun Instagram @dodolan_second dan konsumen di akun Instagram @dodolan_second.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu Permendag No 51 Tahun 2015

Metode dokumentasi atau *documenter*, yakni tekni mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Teknik ini adalah kegiatan penyusunan dan pengaturan kembali data yang telah di peroleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan jelas dan relevan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 72.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 236.

agar mudah memahami.²⁶ Dalam hal ini peneliti menyusun data tentang penerapan jual beli dari kulaan pakaian bekas sampai siap untuk di pasarkan atau di perjualbelikan di akun Instagram @dodolan_second.

b. *Editing*

Adalah sautu usaha untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data data yang di peroleh oleh peneliti.²⁷

Didalam teknik *editing* adalah dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data, teknik ini pun digunakan untuk meneliti yang telah di peroleh, agar menjadi sebuah data lengkap.²⁸

c. *Analyzing*

Analzyng sebuah tahapan hasil *editing* dan *organizing* data yang telah didapatkan dari sumber penelitian sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.²⁹ mengenai analisis *Maşlahah Mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang jual beli pakaian bekas *Thrift shop* di akun Instagram @dodolan_second.

6. Teknik Analisis Data

²⁶ Chalid Narbuko, dan Abu Acyadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170.

²⁷ Oepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

²⁸ Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 1997), 153.

²⁹ Sonny Sumarsono, *Mctode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66

Secara teknis, analisis data yang di pergunakan ini berdasarkan analisis interaksi sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Hubemen. Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.³⁰ analisis pada penelitian ini yaitu hasil penelitian lapangan yang membahas mengenai transaksi jual beli pakaian bekas (*Thrift Shop*) dan teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pola deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca agar memahami sistematika pembahasan dari hasil peneliti ini, maka penulis memberikan beberapa sub bab yang berisi 5 (lima) bab yakni :

Bab pertama, mengidentifikasi tentang pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, memberi penjelasan aai paparan tentang landasan teori terkait Jual Beli, *Maṣlaḥah Mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 meliputi Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam.

³⁰ Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulis an Skripsi* (Edisi Revisi Cet kedua), (Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Pres, 2014), 181.

Bab ketiga, berisi penjelasan tentang data hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Thrift shop* Impor Di Akun Instagram @dodolan_second” yang menjelaskan tentang awal masuknya pakaian bekas impor, profil toko *online* Instagram @dodolan_second, sistematika terhadap praktik jual beli pakain bekas impor di toko *online* Instagram @dodolan_second, produk yang di jual belikan di pasar *online*, Proses transaksi jual beli antara pihak penjual toko dengan distributor pakain bekas impor maupun dengan konsumen toko di akun Instagram @dodolan_second.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari masalah peneliti yang di teliti oleh penulis, yaitu analisis dalam *Maṣlahah Mursalah* serta analisis dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 mengenai praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* impor toko *online* di akun Instagram @dodolan_second

Bab kelima, bagian yang trakhir ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil penelitian. Dan dalam mengemukakan saran-saran nantinya didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah di buat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

BAB II
JUAL BELI, MAŞLAĤAH MURSALAH DAN PERMENDAG NO 15
TAHUN 2015

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam bentuk nyata dari muamalah, pengertian jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.¹

Menurut sayid sabiq sebagaimana dikutip oleh Syaifullah M. S. dalam bukunya yang berjudul “Al Fikih Al-Islam wa Adillatuh” memaparkan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”². Sementara Imam Al-Nawawi menjelaskan jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik. Pendapat lain yaitu oleh Abu Qudamah yaitu saling menukar harta dan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy jual

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 214.

² Sayid Sabiq, *Al Fikih Al Islam wa Adillatuh* (Jakarta: Grafindo, 2012), 89.

beli adalah akad yang terdiri atas penukaran penukaran dan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.³

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kedendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Subekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (pihak penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (konsumen) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴

Dari seberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”, adapun barang atau apa yang menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat diserahkan kepadapembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang di perjual belikan karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat

³ Syaifullah, *Al-Fikih Al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Daral- Fikr, 1989), 373.

⁴ Subekti, *Jual beli Muamalah*. (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2020),67.

hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam berproses hukum.

Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum *Syarak* maupun hukum positif yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Pada dasarnya semua bentuk transaksi jual beli hukumnya boleh apabila tidak melanggar ketentuan syariat, kecuali yang memang telah diharamkan oleh syariat. Terdapat beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan dalam transaksi jual beli, diantaranya yaitu:⁵

a. Al-Qur'an Hadis

Dalam kandungan wahyu Allah yang sangat sah ini jual beli cukup banyak dibicarakan, seperti firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶

Firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, 74.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Depok : CV. Rabita, 2016), 47.

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah ialah maha penyayang kepadamu”.⁷

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah saw., diantaranya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

سنن ابن ماجه ٢١٧٦: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "

“Sunan Ibnu Majah 2176: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."

b. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸ Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalan hukum Islam.

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Depok: CV. Rabita, 2016), 83.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 75.

3. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli merupakan suatu yang harus dipenuhi demi mencapai sahnya jual beli. Ada empat rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama demi tercapai sahnya jual beli, yaitu:

- a. *Aqīdāin* (Penjual dan Pembeli)
- b. *Ma'qud 'alaih* (Objek Jual Beli)
- c. *Shighat* (Ijab dan Kabul)
- d. Adanya nilai tukar barang.

Namun dalam pandangan lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli hanya ada dua, yaitu ijab dan kabul saja.⁹

4. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan jual beli diantaranya adalah:¹⁰

- a. *Aqīd* (orang yang sedang berakad) harus berakal. Bagi orang gila atau belum mumayiz akad yang dilakukan tidak sah.
- b. Ijab dan kabul. Para ulama telat sepakat bahwa unsur utama dalam pelaksanaan jual beli yaitu saling merelakan. Kerelaan *Aqīd* dapat dilihat dari ijab dan kabul. Syarat ijab dan kabul menurut ulama fikih diantaranya yaitu baligh dan berakal, kabul harus sesuai dengan ijab, ijab dan kabul wajib dilaksan dalam satu majelis.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 76.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Pratik...*, 32-33.

- c. Untuk *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), barangnya harus ada atau tidak ada ditempat akad tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Bagi barang yang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat berlangsungnya akad atau waktu yang telah ditentukan *Aqīd* ketika transaksi berlangsung
- e. Nilai tukar (harga barang). Para ulama Fiqih membedakan nilai tukar dalam dua golongan. Pertama, *al-staman* yaitu harga pasar atas suatu barang pada umumnya yang berlaku di masyarakat. *Kedua, al-sir* yaitu modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumennya.

5. Macam-macam Jual beli

a. Menurut penukaran

Secara umum jual beli menurut pertukaran dibagi menjadi empat bagian, diantaranya adalah.¹¹

1) Jual beli pesanan (salam)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, atau jual beli dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian baru di antar barang setelahnya.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 101.

2) Jual beli barter (*muqoyyah*)

Konsep dalam jual beli *muqoyyah* atau barter ini adalah dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan pakaian.

3) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat tukar antara penjual dan pembeli, seperti uang.

4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Jual beli ini merupakan jual beli barang yang biasanya dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar, dirham, uang dan lainnya.

b. Menurut hukum

Menurut pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah, jual beli berdasarkan tinjauan hukum diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk, yaitu:¹²

1) Halal (sah)

Jual beli sah atau dihalalkan adalah beli yang memenuhi syarat dan rukum yang telah ditentukan oleh syariat.

2) Fasid (rusak)

Yaitu jual beli yang awal mulanya sesuai dengan syariat, namun kemudian terdapat ketidak sesuaian pada sifatnya. Contoh

¹² Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 84.

jual beli fasid adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah mumayyiz tetapi dia bodoh.

3) Haram (batal)

Jual beli dikatakan haram apabila suatu transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat.

c. Menurut objek jual beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli berdasarkan objeknya dibagi menjadi 3 bagian yaitu:¹³

1) Dapat diketahui bendanya.

Dari sini sudah dapat diketahui dimana jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang barangnya dapat diketahui atau dilihat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli pada umumnya.

2) Disebutkan sifatnya.

Jual beli menurut sifatnya merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya baik dalam perjanjian ataupun dalam waktu transaksi, seperti jual beli salam.

3) Bendanya tidak ada

Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diketahui atau masih belum jelas barangnya sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

¹³ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, 88.

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Urgensi dari diciptakannya hukum yang ditetapkan Allah Swt. baik dalam bentuk perintah atau larangan atas hamba-Nya pasti mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang timbul dari perintah atau larangan Allah Swt. pasti dapat dirasakan oleh seluruh umatnya baik secara langsung atau tidak.

Dari segi etimologi kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalahah* yang artinya suatu yang baik, patut dan bermanfaat. Dalam bahasa Arab, pengertian *Maṣlaḥah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum *Maṣlaḥah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau dalam arti menolak kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlaḥah*.

Terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata *Maṣlaḥah* menurut para ulama, yaitu:

- a. Imam Ghazali mendefinisikan kata *Maṣlaḥah* pada dasar bermakna sesuatu yang mendatangkan *benefit* (manfaat) dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*), tetapi hakikat dari *Maṣlaḥah* merupakan memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum (memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta).
- b. Al-Syatibi mempunyai dua pandangan berbeda dalam mendefinisikan kata *Maṣlaḥah*, yaitu:

- 1) Dari segi realita terjadinya *Maṣlahah*, kata *Maṣlahah* didefinisikan sebagai sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapainya apa yang dikehendakinya oleh syahwatnya dan akalanya secara mutlak.
- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada *Maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum syarak dengan cara menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.

Dari kedua definisi di atas tentang kata *Maṣlahah* dengan rumusan dari para ulama yang berbea dapat diambil kesimpulan bahwa setiap *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.

2. Klarifikasi *Maṣlahah Mursalah*

Kedudukan *Maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syarak dalam menetapkan suatu hukum, yang mempunyai kolerasi secara langsung atau tidak langsung dengan (5) lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan hidup manusia kepada 5 (lima) hal tersebut, antara lain:

1. *Maṣlahah* dari segi kekuatan berhujah dalam penetapan hukum. Ada 3 (tiga) macam *Maṣlahah* dalam kategori ini, yaitu

- a. *Maşlahah dharuriyyah* (primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, apabila tidak terpenuhi satusaja dari lima prinsip pokok maka hidup manusia tidak berarti. Karena itu Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk berusaha demi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dan melarang hambanya untuk melakukan segala sesuatu yang menimbulkan keburukan atasnya. Karena menjauhi larangan-Nya merupakan sebuah *Maşlahah dharuriyyah*. Oleh karena itu, Allah Swt. melarang murtad untuk memelihara agama (*hifdzu din*); melarang membunuh orang lain untuk memelihara jiwa (*hifdzun nafs*); melarang meminum minuman keras untuk memelihara akal (*hifdzun 'aql*); melarang berzina untuk memelihara keturunan (*hifdzun nasl*); dan melarang mencuri untuk memelihara harta (*hifdzun mal*).
- b. *Maşlahah hajjiyah* (sekunder), yaitu suatu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau melengkapi kemaslahatan primernya sebelumnya yang berbentuk sebuah keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Walaupun jika tidak terpenuhi tidak berakibat secara langsung rusaknya lima prinsip pokok tersebut. Contohnya seperti: belajar ilmu agama, mengasah *skill* untuk sempurnanya akal.

- c. *Maṣlahah tahsiniyah* (tersier), kebutuhan ini sifatnya adalah pelengkap dari kedua kebutuhan di atas untuk lebih menyempurnakan dua kemaslahatan di atas. Seperti dianjurkannya mengkonsumsi makanan bergizi, berpakaian yang bagus, dan melakukan amalan-amalan sunah.
2. Sedangkan *Maṣlahah* jika ditinjau dari segi penilaian syariat terbagi menjadi 3, yaitu:
 - a. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat Islam. Dukungan yang dimaksud adalah adanya dalil khusus yang menjadi petunjuk pada adanya *Maṣlahah* baik secara langsung atau tidak langsung yang menjadi dasar ditetapkan hukum atasnya.
 - b. *Maṣlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan syarak.
 - c. *Maṣlahah mursalah*, yaitu *Maṣlahah* yang tidak ada dalilnya, baik dalil yang mengakui atau menolaknya, namun dipandang baik oleh akal dan tujuannya sejalan dengan syariat Islam dalam menetapkan hukum
 3. *Arti Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah, terdiri dari dua kata yaitu *Maṣlahah* dan *mursalah*. Pengertian *Maṣlahah* telah dijelaskan di atas. Sedangkan kata *mursalah* secara etimologi berarti “bebas” dan “terlepas”. Jadi jika dihubungkan dengan kata *Maṣlahah* di atas maksudnya adalah bebas atau

terlepas dari keterangan yang menunjukkan kebolehan atau ketidakbolehan melakukannya. Para ulama mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dalam definisinya, diantaranya yaitu:

- a. Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustasyfa* mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai *Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti dari syarak dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai *Maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syarak datang untuk mengakui dan menolaknya.
- c. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai *Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak terdapat petunjuk yang dapat membuktikan pengakuannya dan penolakannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mengatur boleh tidaknya untuk dilakukan. *Maṣlaḥah mursalah* juga disebut sebagai *Maṣlaḥah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan pada praktiknya. Penetapan hukum dengan *Maṣlaḥah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dengan menolak kemudharatan.¹⁴

¹⁴ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fikih Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Suarabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 102.

Dengan demikian *Maṣlaḥah mursalah* adalah *kemaṣlaḥatan* yang sejalan dengan *maqāṣid al-shari'ah* (tujuan syarak) sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum untuk mewujudkan kemanfaatan yang dibutuhkan manusia dan terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, *kemaṣlaḥatan* menjadi tolak ukur untuk menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa yang selalu muncul dimasyarakat karena terus berlanjutnya kehidupan di alam semesta.¹⁵

4. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Ada banyak sekali dasar hukum tentang *Maṣlaḥah mursalah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah yang dapat kita jadikan sebagai dasar hukum. Salah satu dasar hukum dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q. S. at-taubah ayat 41 yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ
عَاهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Swt. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.¹⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk mendahulukan urusan agama dari pada kepentingan harta dan jiwanya. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan seseorang untuk meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan

¹⁵ Akbar GR Pradipta, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlaḥah Mursalah* Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”, [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340)

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Depok : CV. Rabita, 2016), 194.

daruratnya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa memelihara harta dan jiwa harus dilakukan atas memelihara akal.¹⁷

Dalam dalil yang lain pula seperti dalam Q. S Al-Baqarah ayat 222 ini, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menany kepadamu (Muhammad) tetang haid. Katlah “itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu, jauhilah istrinya pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak baik mendekati wanita (menggauli) yang sedang menjalani masa haid sampai mereka suci, karena itu merupakan sebuah penyakit.

5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Persyaratan dalam mengoperasikan *Maṣlaḥah mursalah* diungkapkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. Dimana mendefinisikan beberapa syarat, yaitu:¹⁸

- a. Sesuatu yang dianggap sebagai *Maṣlaḥah* harus berupa kemaslahatan yang sifatnya hakiki (pasti) yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau menolak kemudharatan yang datang. Suatu *Maṣlaḥah* tersebut juga tidak boleh berupa suatu dugaan yang hanya mempertimbangkan adanya manfaat saja tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari kemadharatan.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2...*, 373.

¹⁸ Effendi Satria, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152.

- b. Suatu *Maṣlahah* harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sehingga kemaslahatan tersebut dapat berguna bagi kepentingan yang dapat dirasakan oleh banyak orang.
 - c. Tidak adanya dalil atau nash yang menolak kemaslahatan. tetapi sesuatu kemaslahatan juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Hadis.
 - d. Suatu *Maṣlahah* harus sesuai dengan prinsip syariat. Apabila bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu *Maṣlahah*.
6. Relevansi *Maṣlahah* mursalah masa kini dan masa mendatang

Seiring dengan berjalannya waktu, zaman terus berubah beserta dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Waktu yang terus bergerak maju selalu beriringan dengan munculnya problematika-problematika baru dalam kehidupan manusia dan semakin kompleks. Problematika yang hadir dalam kehidupan yang menuntut adanya *problem solving* yang harus dipecahkan dalam segi hukum. Problematika yang muncul harus dipecahkan dengan cara-cara baru sesuai dengan zamannya.

Setiap zaman menghadapi tantangannya masing-masing. Hal ini menuntut pemecahan masalah dengan metode yang relevan dengan problematika yang terjadi. Untuk kasus tertentu mungkin sulit ditemukan dalil dalam nash atau petunjuk syarak untuk penggalian hukum kasus tersebut. Dalam kasus tertentu juga mungkin dirasakan sulit jika menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak

ditemukannya persamaan dengan nash atau ijma' ulama, karena rentang waktunya sudah sangat jauh.¹⁹

Dalam kondisi demikian, *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan salah satu alternatif untuk berijtihad sebagai problem solving bagi permasalahan yang baru muncul. *Maṣlaḥah mursalah* juga menjadi solusi agar seluruh tindakan tanduk masyarakat sesuai dengan tatanan hukum agama. Dalam metode penggalan hukum menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* juga harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Untuk menghindari kepentingan pribadi dalam penetapan *Maṣlaḥah mursalah*, maka dalam penetapannya harus dilakukan secara bersama-sama.²⁰

C. Permendag No 51 Tahun 2015

Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia NOMOR 51/ M-DAG/ PER/ 7/ 2015 mengatur tentang larangan impor pakaian bekas yang bermaksud untuk mendisiplinkan terhadap masyarakat yang terjun dalam hal tersebut, sehingga mencapai aturan-aturan yang harus di taati oleh warga atau masyarakat Indonesia

Dalam peraturan tersebut memutuskan dan menetapkan bahwa peraturan menteri perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yaitu:

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang bermaksud dengan:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2...*, 364.

²⁰ Ibid.

- 1) Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.
- 2) Pakaian bekas adalah produk tekstil yang di gunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam pos Tarif/ HS 6309.00.00.00.
- 3) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib di musnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi *administrative* dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku Terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT SHOP*) IMPOR DI AKUN INSTAGRAM @DODOLAN_SECOND

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Sidoarjo adalah Kota yang termasuk kota metropolitan yang terletak di sisi timur pulau Jawa. Kota Sidoarjo merupakan satu wilayah dari Kabupaten Sidoarjo dan Kota Sidoarjo yang merupakan satu kesatuan wilayah yang dikenal dengan istilah Kota udang dan biasanya masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Kota lumpur

Kota Sidoarjo merupakan salah satu Kota industri yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai industri terbesar, salah satunya PT. Kapal Api. Selain itu, Kota Sidoarjo juga merupakan Kota wisata yang mempunyai beraneka ragam wisata yang sangat menarik.

Dengan berbagai ragam daya tarik yang dimiliki, Kota Sidoarjo mempunyai sejuta potensi yang besar di bidang pengembangan UMKM masyarakatnya. UMKM merupakan roda perputaran ekonomi skala mikro yang bisa menjadi sumber harapan hidup bagi setiap orang. Dengan terbukanya akses UMKM secara luas, maka harapannya dapat menumbuhkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu UMKM yang bisa menjadi sumber penghidupan adalah jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor. Jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang

sedang banyak digemari banyak orang, oleh karena itu masyarakat bisa memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan sehari-hari.

Di Kota Sidoarjo, banyak ditemukan orang-orang yang memperjual belikan pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor. Praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor ini, bisa kita jumpai di pinggir jalan, pasar, hingga ruko-ruko yang ada di sekitaran Kota Sidoarjo. Praktik pakaian bekas yang terjadi di Kota Sidoarjo, merupakan salah satu yang terbesar ke 3 setelah Surabaya dan Malang di Indonesia. Hal Ini bisa dilihat dari beberapa *event-event* pakaian bekas yang ramai antusias dari masyarakat sekitar.¹

Selain di *event-event*, praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor juga bisa di temukan di *Thrift shop* yang berada di Kota Sidoarjo. Ada banyak *Thrift shop* yang terdapat di Kota Sidoarjo, tetapi hanya beberapa saja *Thrift shop* yang memiliki konsumen yang banyak dan ramai pembeli.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi *Thrift shop* terbesar di Kota Sidoarjo yang diambil berdasarkan banyaknya jumlah *followers* pada platform Instagram dan pantauan peneliti pada *Thrift shop* para *Thrift shop* baik *offline* maupun *online*. Tujuan pengambilan ketiga *Thrift shop* tersebut digunakan sebagai populasi yang di ambil sampelnya untuk mendapatkan data yang relevan tentang praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Sidoarjo.

¹ Gigi Adi Prasetyo (Owner dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

Akun instagram @dodolan_second, merupakan salah satu *Thrift shop* yang paling ramai di Kota Sidoarjo. Lokasi *Thrift shop* ini terletak di Jl. Tambak, Kecamatan Krian, Kota Sidoarjo Jawa Timur, Indonesia. . *Thrift shop* ini didirikan pada tahun 2015 oleh Gigi Adi Prasetyo. *Thrift shop* ini bermula dari waktu SMA yang gemar mengoleksi pakaian *Thrift Shop* bermerek impor dan hidup dilingkungan yang gemar mengoleksi pakaian bermerek impor, sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk berjualan pakaian *Thrift shop* tersebut. Setiap bulannya @dodolan_second bisa menjual hingga 1.200 pakaian *Thrift* baik *online* ataupun *offline*. Pakaian *Thrift shop* yang dijual di @dodolan_second juga terbilang sangat murah, dimulai dari Rp 20.000,00 – jutaan rupiah.²

B. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift shop*) @dodolan_Second

Kota Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan penyebaran pakaian *Thrift shop* terbesar Nomer 3 setelah Surabaya dan Malang di Jawa Timur. Praktik jual beli pakaian *Thrift shop* di Kota Sidoarjo juga disambut baik oleh masyarakat sekitar, pasalnya pakaian *Thrift shop* bermerek impor ini mampu menciptakan lini bisnis baru bagi masyarakat dengan modal yang minim. Awal mula pakaian *Thrift shop* masuk di Kota Sidoarjo sebenarnya bukan untuk menuruti konsumen yang konsumtif pada pakaian *Thrift shop* bermerek impor, melainkan untuk para pekerja yang membutuhkan pakaian ganti dengan harga

² Ibid.

yang murah.³ Tetapi, seiring berjalannya waktu, permintaan pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang beredar tidak hanya dari kalangan para pekerja saja, melainkan dari anak-anak muda yang menggemari dunia fesyen. Hal ini, membuat permintaan pakaian *Thrift shop* menjadi semakin beragam jenis dan modelnya.

Pakaian *Thrift shop* yang menjamur di Kota Sidoarjo ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Malang, Surabaya dan Blitar. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh *seller Thrift shop @dodolan_second* yang menyatakan bahwa:

“sumber barangnya ada banyak dari beberapa daerah. Kalau di Sidoarjo itu ada agen dari Pasar Krian, rata-rata emang seller Sidoarjo ngambilnya dari Pasar krian karena emang gudangnya. Kalau Surabaya ada di Pasar Tugu Pahlawan (TP Pagi) sama di Pasar Gembong ada juga dari agen-agen dari Blitar dan Bali.”⁴

Cara mendapatkan pakaian *Thrift shop* ini juga beragam. Para *seller* pakaian *Thrift shop* di Kota Sidoarjo biasanya mendapatkan barang dari agen pemasok dengan berbagai cara. Agen pemasok biasanya melakukan penyortiran pakaian *Thrift shop* untuk di bagi ke beberapa penjual, dan ketika barang sudah siap, agen menghubungi para penjual pakaian *Thrift shop* via WhatsApp ataupun sebaliknya, penjual menghubungi para agen ketika membutuhkan barang-barang baru. Selain itu, pakaian *Thrift shop* bisa di dapatkan oleh para *seller* dengan *Thrift shop* langsung ke pasar-pasar yang menjual aneka ragam pakaian *Thrift shop* dengan berbagai cara, seperti

³ Darmadi Sasongko, “Isu Bakteri, Rombongan Internasional Di Malang Tak Turun Omzet”, Merdeka.com, 8 Februari 2015, Diakses Pada 15 November 2021

⁴ Gigi Adi Prasetyo (Owner dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

membeli satuan di pasar-pasar atau dengan sistem bongkar target. Sebagaimana hasil wawancara dengan *seller Thrift shop @dodolan_second* menyatakan bahwa:

“Kalau sistem ambilnya beda-beda mas, kadang ambil perball buat di sortir sendiri, kadang juga thrifting langsung ke TP Pagi sama di gembong, jadi kita udah janji dulu habis itu kita sortir di situ kadang juga ambil satuan. Dan kadang juga pakek sistem bongkar target mas buat ngambil yang brand-brand.”⁵

Sistem bongkar target ini merupakan sistem baru dalam jual beli pakaian *Thrift shop*. Sistem bongkar target ini dilakukan dengan cara membuat kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dimana penjual membongkarkan satu *ball* dan kemudian pembeli wajib mengambil dengan jumlah dan nominal harga yang telah disepakati (ditargetkan) sebelumnya. Sebagai contoh, A membeli pakaian *Thrift* dengan sistem bongkar target kepada B dengan jumlah minimal pengambilan 50 pakaian dengan harga Rp. 80.000/pakaian. Maka sesuai dengan kesepakatan sebelumnya A wajib membeli pakaian *Thrift* tersebut dengan harga Rp. 80.000 X 50 pakaian = Rp. 4.000.000.

Sistem penjualan dan pemasaran pakaian *Thrift shop* yang dilakukan oleh kebanyakan *seller Thrift shop* di Kota Sidoarjo memperdagangkan pakaian *Thrift shop*-nya dengan beberapa sistem, baik sistem lama dan sistem penjualan baru yang dikemas dengan sedemikian rupa agar konsumen lebih tertarik untuk membelinya. Sistem lama yang digunakan para *seller* pakaian *Thrift shop* adalah sistem satuan dan *ball-ballan*. Kedua sistem ini merupakan sistem yang masih langgeng digunakan hingga saat ini, tujuannya adalah

⁵ Gigi Adi Saputro (owner *dodolan_second*), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

penentuan target market yang berbeda. Untuk sistem satuan ditujukan kepada para konsumen yang memang membeli pakaian *Thrift shop* untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan untuk sistem *ball* ini ditujukan kepada *seller* lain yang ingin membeli pakaian *Thrift shop* dengan jumlah besar untuk dijual kembali. Hal ini dilakukan karena mengingat tren pakaian *Thrift shop* dengan merek-merek impor sangat banyak dan *supply ball* yang mulai susah dicari.⁶

Sedangkan beberapa inovasi baru dalam sistem penjualan pakaian *Thrift shop* tersebut yaitu dengan memperjualbelikan pakaian *Thrift shop* dengan sistem borongan, *auction* (lelang), hingga paket usaha yang memang sudah di sortir oleh penjual sebelumnya agar bisa di jual kembali oleh pembeli. Dengan adanya hal ini menjadi inovasi tersendiri pada sistem penjualan pakaian *Thrift shop* bermerek impor terkhusus di Kota Sidoarjo.⁷

Pada zaman dahulu, pakaian *Thrift shop* yang beredar di Indonesia memang terkenal sebagai pakaian yang kotor, kumuh dan menyimpan banyak penyakit. Perawatan pakaian *Thrift shop* memang jarang sekali dilakukan oleh para agen ataupun *seller-seller* pakaian *Thrift shop* zaman dahulu. Barang yang datang biasanya hanya dipilih dan dipisah sesuai kategori atau *grade* pakaian untuk kemudian di jual di toko mereka. Namun, berbeda dengan praktik *Thrift shop* era milenial ini, para *seller* pakaian *Thrift shop* lebih *aware* (peduli) terhadap kebersihan barang atau pakaian yang mereka jual. Barang atau pakaian yang masuk ke toko mulai di *laundry* terlebih dahulu sebelum

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

kemudian di *display* di toko. Hal ini dilakukan atas dasar kepedulian para *seller* kepada konsumennya masing-masing. Selain hal itu, sebagaimana pernyataan dari @dodolan_second yang menyatakan:

“Barang yang masuk itu pastinya kita laundry dulu mas biar bersih, rapi, dan wangi, biar pembeli itu bisa langsung pakai nantinya. Karena kalau enggak di laundry itu keliatan kucel, dan gak enak diliat. Saya aja males lihatnya kalau kucel gitu gak seger diliatnya. Karena bagaimanapun ini pakaian bekas bukan pakaian baru yang memang harus bener-bener diperhatikan semuanya.”⁸

Proses perawatan pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor sendiri ternyata mempunyai *value* (nilai) tersendiri pada pakaian *Thrift shop*. selain menjaga kebersihan pakaian, hal ini bisa menjadi daya tambah dan katrol harga pakaian yang dijual. Hal ini juga diungkapkan oleh @dodolan_second yaitu:

“Selain biar bersih laundry itu juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada pembeli mas, karena pembeli kalau beli disini pasti bilang kok pakaiannya bagus, rapi dan wangi, jadi saya sebisa mungkin usahain buat laundry biar pembeli juga senang. Nah dari situ kita bisa katrol harga pakaian karena udah dibersihkan.”⁹

Penentuan harga dalam pakaian *Thrift shop* bermerek impor sangat beragam, tidak ada batas minimal dan maksimal harga pasaran. Penentuan harga pada setiap pakaian berbeda-beda tergantung kondisi, *brand* hingga tahun pembuatan pakaian tersebut. tetapi seperti yang diungkapkan oleh @dodolan_second yaitu:

“Kalau penentuan harga sih terserah ya, disesuaikan sama kondisi, brand sama tahun pembuatannya juga sih. Enggak ada minimal atau maksimal harga yang penting jangan sampai merusak harga pasar. Kalau mau jual setinggi-tingginya tidak apa-apa karena membantu mengkatrol harga thrift shop lain juga. Kalau disini harganya mulai dari Rp. 40.000,00 – jutaan rupiah mas.”¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh @dodolan_second, dimana menyatakan:

“Terserahmas, nggak ada minimal dan maksimal, ikut harga pasar aja biar enggak crash sama toko lain. tapi kalau disini mulai dari Rp. 20.000,00 – Rp 150.000,00.”¹¹

Dari berbagai pernyataan narasumber dapat dikatakan bahwa pakaian *Thrift shop* bermerek impor dijual dengan harga eceran mulai dari Rp.20.000,00 hingga jutaan rupiah tergantung faktor-faktor yang melatar belakangnya. Keuntungan yang di dapat narasumber pun variatif. tetapi para narasumber tidak memberitahukan besarnya tetapi hanya dalam jumlah berapa banyak pakaian yang terjual dalam setiap bulannya. Seperti yang diungkapkan @dodolan_second yaitu:

“Ya kalau sepi paling di bawah 10 biji perharinya mas, tapi kalau ramai ya bisa sampai 20 biji lebih. Kalau di event beda lagi, bisa sampek 100-200 lebih per-empat hari.”¹²

Begitu juga dengan pernyataan dari @dodolan_second, yaitu:

“Ya biasanya setiap bulan sekitar 1.200 pcs pakaian mas, tapi kalau di event cuma 450 pcs pakaian mungkin.”¹³

Praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor tidak hanya dilakukan di *Thrift shop* saja, kita juga bisa menemukan praktik jual beli pakaian bekas di *event-event* fesyen yang ada di beberapa kota di tanah air. Di Kota Sidoarjo *event Thrift shop* sering di gelar di beberapa tempat diantaranya Lippo Plaza, Sun City. Hal ini menjadi kreatifitas dan inovasi tersendiri bagi para pelaku *seller Thrift shop* di Kota Sidoarjo. Pasalnya menurut penulis, hal

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

ini ikut serta dalam menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat dengan adanya *event-event* yang terselenggara.

Menurut Gigi Adi Prasetyo semua pakaian yang di pesan oleh para pedagang memiliki kode barang atau biasa disebut juga *Grade Ball*, dengan kondisi pakaian-pakaian yang terbungkus dalam *ball* karung besar dan masih di segel. Pada ketentuannya setiap *ball* karung terdapat kode barang yang berisikan kualifikasi jenis-jenis pakaian yang dijual. Seperti contohnya kode A berisikan celana, kode B berisi Jaket dan seterusnya seperti itu. Adapun cara untuk mengambil *stock* barang tersebut para pedagang dapat mengambil langsung ke tempat agen distributor atau agen tersebut yang mengantarkan *ball* karung tersebut ke tempat pedagang.¹⁴

Tabel 3.1 Daftar Harga Pakaian Bekas Impor Di *Ball* Karung

No	Jenis Pakaian	Harga ball
1	Kaos	Rp. 2.500.000
2	Kemeja	Rp. 3.700.000
3	Jaket/ <i>Hoodie</i>	Rp. 5.200.000
4	<i>Sweater/ Crewneck</i>	Rp. 4.000.000
5	Celana / <i>Jeans</i>	Rp. 5.000.000

Kisaran harga *ball* karung yang sudah tertera pada tabel di atas menjelaskan bahwa biasanya ada sekitar 300 baju bekas di dalam *ball*. Dari setiap helai baju bekas di dalam *ball* karung, banyak sekali baju baju lama yang kotor, usang, atau bahkan sobek. Pedagang langsung mencuci dan menyetrিকা pakaian tersebut, namun ada juga pedagang yang langsung menjualnya walaupun masih dalam keadaan kotor. Keuntungan yang

¹⁴ Gigi Adi Prasetyo (Owner Dodolan_{second}), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

diperoleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam *ball* karung. Ketika barang-barang di dalam karung dan pakaian bekas rusak, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil bahkan ada yang merugi, tetapi jika kualitas barang-barang di dalam karung itu kondisinya bagus dan layak untuk dijual kembali maka para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Gigi Adi Prasetyo menjual berbagai macam jenis pakaian-pakaian di tokonya dengan cara eceran dan harga yang bervariasi berkisar mulai dari Rp. 75.000 hingga Rp. 150.000 tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Jika dulu sebelum Gigi Adi Prasetyo membuka toko *offline* dan masih berjualan *online* lewat Instagram, para pembeli harus menghubungi lewat kontak WhatsApp yang tertera di bio Instagram lalu mengirim format pemesanan untuk membeli pakaian yang diinginkan. Untuk sekarang para pembeli sudah bisa untuk membeli dan melihat-lihat berbagai jenis pakaian yang dijual di toko @Dodolan_second secara langsung.¹⁵

Brand pakaian yang paling banyak diminati para pembeli biasanya Nike, Uniqlo, Supreme, Polo, Vans, Levis. Peminat pakaian impor bekas rata-rata dari kalangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Namun ada beberapa pakaian bekas yang dijual dengan harga mahal karena merknya termasuk kategori brand luxury daripada baju-baju yang lain. Mereka yang membeli baju-baju dengan merk tertentu sebenarnya

¹⁵ Gigi Adi Prasetyo (Owner dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, tak terkecuali para remaja muda dan mahasiswa yang mencari merk baju sesuai dengan minat yang mereka sukai. Seperti contohnya anak muda yang suka mengenakan OOTD (*Outfit Of Today*) untuk *Street Fashion* lalu anak muda yang mencari celana tipe *Curduroy* untuk bermain *skateboard*.

Hasil wawancara dengan Farhan (17), pembeli yang masih berstatus pelajar tersebut gemar mengoleksi baju bekas impor. Ia sudah seringkali membeli berbagai jenis pakaian bekas impor di Toko @dodolan_second mulai dari *Sweater*, *Hoodie*, hingga celana, ia mengungkap alasannya gemar membeli pakaian bekas impor karena dapat membeli *merk* brand luxury dengan harga yang terjangkau murah serta ia mengat bahwa pakaian bekas impor memiliki *design* dan motif yang sangat unik dan terkesan *limited edition*.¹⁶

Hasil wawancara Muhammad Nasruddin (23), seorang Mahasiswa di Kota Sidoarjo sering membeli pakaian bekas impor di Toko @dodolan_Second karena menurutnya harga pakaian tersebut sangat cocok dengan kantong mahasiswa. Terkadang hal itu menjadi solusi bagi para mahasiswa yang ingin terlihat keren dengan mengenakan baju bermerk namun dengan harga yang murah.¹⁷

¹⁶ Farhan (Pembeli di Toko dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

¹⁷ Muhammad Nasruddin (Pembeli di Toko dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN PERMENDAG NO 51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT SHOP*) IMPOR DI AKUN IG @DODOLAN_SECOND

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Impor Di Akun Instagram @Dodolan_second

1. Proses transaksi jual beli pemilik toko @dodolan_second dengan Distributor

Proses untuk memperoleh pakaian bekas dari distributor pakaian bekas impor di dermaga pelabuhan terbilang agak sulit dikarenakan barang yang di impor dari luar Negeri tersebut adalah barang ilegal, yang di datangkan dari berbagai Negara, diantaranya adalah: Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea, Singapura. Hasil wawancara dengan saudara Gigi Adi Prasetyo, mengat bahwa ia mendapat barang-barang yang dijual di tokonya dari distributor pakaian bekas di luar pulau Jawa. Distributor tersebut ialah tangan pertama dalam negeri dari pemasok pakain bekas impor yang diperjual belikan, proses masuknya pakaian-pakaian tersebut ke dalam negeri melalui kapal-kapal khusus yang mengangkut pakaian-pakain tersebut yang berasal dari luar negeri contohnya Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea, Singapura proses tersebut dikatakan ilegal karena menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.

51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas karena dapat membahayakan kesehatan.¹

Menurut Gigi Adi Prasetyo semua pakaian yang di pesan oleh para pedagang memiliki kode barang atau biasa disebut juga *Grade Ball*, dengan kondisi pakaian-pakaian yang terbungkus dalam *ball* karung besar dan masih di segel. Pada ketentuannya setiap *ball* karung terdapat kode barang yang berisikan kualifikasi jenis-jenis pakaian yang dijual. Seperti contohnya kode A berisikan celana, kode B berisi Jaket dan seterusnya seperti itu. Adapun cara untuk mengambil *stock* barang tersebut para pedagang dapat mengambil langsung ke tempat agen distributor atau agen tersebut yang mengantarkan *ball* karung tersebut ke tempat pedagang.²

Tabel 4.1 Daftar Harga Pakaian Bekas Impor Di *Ball* Karung

No	Jenis Pakaian	Harga ball
1	Kaos	Rp. 2.500.000
2	Kemeja	Rp. 3.700.000
3	Jaket/ <i>Hoodie</i>	Rp. 5.200.000
4	<i>Sweater/ Crewneck</i>	Rp. 4.000.000
5	Celana / <i>Jeans</i>	Rp. 5.000.000

Kisaran harga *ball* karung yang sudah tertera pada tabel di atas menjelaskan bahwa biasanya ada sekitar 300 baju bekas di dalam *ball*. Dari setiap helai baju bekas di dalam *ball* karung, banyak sekali baju baju lama yang kotor, usang, atau bahkan sobek. Pedagang langsung mencuci dan menyetrika pakaian tersebut, namun ada juga pedagang yang langsung menjualnya walaupun masih dalam keadaan kotor. Keuntungan yang

¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

² Gigi Adi Prasetyo (Owner Dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

diperoleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam *ball* karung. Ketika barang-barang di dalam karung dan pakaian bekas rusak, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil bahkan ada yang merugi, tetapi jika kualitas barang-barang di dalam karung itu kondisinya bagus dan layak untuk dijual kembali maka para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

2. Proses Transaksi Jual Beli Toko Akun isntagram @Dodolan_second dengan Pembeli

Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya yang terjadi pada umumnya di luar sana yang menjadi pembeda ialah objek yang diperjual belikan. Penjual memberikan hak keleluasaan terhadap para pelanggan untuk melihat dan memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan mereka, dan diantara banyaknya pembeli pakaian impor bekas tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai karyawan kantor sekaligus.

Gigi Adi Pasetyo menjual berbagai macam jenis pakaian-pakaian di tokonya dengan cara eceran dan harga yang bervariasi berkisar mulai dari Rp. 75.000 hingga Rp. 150.000 tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Jika dulu sebelum Gigi Adi Prasetyo membuka toko *offline* dan masih berjualan *online* lewat Instagram, para pembeli harus menghubungi lewat kontak WhatsApp yang tertera di bio Instagram lalu mengirim format pemesanan untuk membeli pakaian yang diinginkan.

Untuk sekarang para pembeli sudah bisa untuk membeli dan melihat-lihat berbagai jenis pakaian yang dijual di toko @Dodolan_second secara langsung.³

Brand pakaian yang paling banyak diminati para pembeli biasanya Nike, Uniqlo, Supreme, Polo, Vans, Levis. Peminat pakaian impor bekas rata-rata dari kalangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Namun ada beberapa pakaian bekas yang dijual dengan harga mahal karena merknya termasuk kategori brand luxury daripada baju-baju yang lain. Mereka yang membeli baju-baju dengan merk tertentu sebenarnya mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, tak terkecuali para remaja muda dan mahasiswa yang mencari merk baju sesuai dengan minat yang mereka sukai. Seperti contohnya anak muda yang suka mengenakan OOTD (*Outfit Of Today*) untuk *Street Fashion* lalu anak muda yang mencari celana tipe *Curduroy* untuk bermain *skateboard*.

Hasil wawancara dengan Farhan (17), pembeli yang masih berstatus pelajar tersebut gemar mengoleksi baju bekas impor. Ia sudah seringkali membeli berbagai jenis pakaian bekas impor di Toko @dodolan_second mulai dari *Sweater*, *Hoodie*, hingga celana, ia mengungkapkan alasannya gemar membeli pakaian bekas impor karena dapat membeli *merk* brand luxury dengan harga yang terjangkau murah serta ia

³ Gigi Adi Prasetyo (Owner @dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

mengat bahwa pakaian bekas impor memiliki *design* dan motif yang sangat unik dan terkesan *limited edition*.⁴

Hasil wawancara Muhammad Nasruddin (23), seorang Mahasiswa di kota Sidoarjo sering membeli pakaian bekas impor di Toko @dodolan_Second karena menurutnya harga pakaian tersebut sangat cocok dengan kantong mahasiswa. Terkadang hal itu menjadi solusi bagi para mahasiswa yang ingin terlihat keren dengan mengenakan baju bermerk namun dengan harga yang murah.⁵

B. Analisis *Maşlahah Mursalah* Dan Permendag No.51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift shop*) Bermerek Impor Di Akun Instagram @Dodolan_Second

1. Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor di akun Instagram @dodolan_second

Definisi jual beli telah dibahas dalam bab sebelumnya, dimana jual beli menurut madzhab Imam Syafi'i merupakan aktivitas pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan aspek yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia. Karena jual beli

⁴ Farhan (Pembeli di Toko dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

⁵ Muhammad Nasruddin (Pembeli di Toko dodolan_second), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2021.

mencakup kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. tetapi sulit bagi manusia untuk memenuhi hajatnya apabila tidak bekerja sama atau berinteraksi dengan manusia lain.

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat bersifat dinamis, dimana terus terjadi perubahan seiring dengan perubahan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi serta gaya hidup individu yang semakin modern. Perkembangan jual beli yang terjadi menuntut agar setiap manusia berinovasi dalam melaksanakan jual beli untuk menghadapi problematika setiap zaman yang berbeda-beda. Dalam Islam, setiap individu diberikan peluang dan kebebasan untuk terus berinovasi sekreatif mungkin dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam setiap praktik yang terjadi, setiap aktivitas jual beli harus mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang. Kemanfaatan yang tercipta dari setiap aktivitas jual beli merupakan esensi dari adanya jual beli. yaitu menolong banyak orang dan menebar manfaat sebanyak banyaknya. Tidak hanya itu, setiap aktivitas dalam jual beli juga harus di dasarkan pada menghilangkan kemadharatan yang timbul dari setiap aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu, apabila terdapat kemanfaatan dalam suatu aktivitas jual beli maka wajib dihilangkan terlebih dahulu agar menciptakan kemanfaatan dalam setiap transaksi yang terjadi. Karena menolak kemadharatan dan menciptakan manfaat merupakan prinsip dasar tercapainya kemaslahatan bagi manusia.

Dalam praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo, dimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pakaian *Thrift shop* merupakan barang yang ilegal untuk di impor ke dalam wilayah Indonesia dalam perspektif hukum positif. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian *Thrift shop* di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang timbul dari maraknya pakaian *Thrift shop* yang beredar. Sedangkan disisi lain, pakaian *Thrift shop* bermerek impor juga bisa mendatangkan kemaslahatan tersendiri. Beberapa kemanfaatan yang muncul dari praktik jual beli juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Apabila kemanfaatan praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang terjadi di Kota Sidoarjo ditinjau dalam perspektif *Maṣlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut.⁶

- a. Kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang sifatnya hakiki.

Suatu yang dianggap *Maṣlahah* harus benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Jika suatu kemaslahatan hanya didasarkan pada menarik manfaat tanpa

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam* (Kuwait: Darul Qalam), 111-113.

membandingkannya dengan yang menarik madharat, maka kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan semu. Dalam praktiknya, jual beli pakaian *Thrift shop* di Kota Sidoarjo memang memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun *benefit* yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya praktik jual beli pakaian bekas bermerek impor di Kota Sidoarjo, diantaranya yaitu:

1) Pakaian *Thrift shop* sebagai alternatif berpakaian.

Dengan semakin berkembangnya tren *fashion* yang selalu dinamis, pakaian *Thrift shop* mampu menjadi alternatif bagi para penikmatnya. Bagi para pecinta *fashion*, pakaian *Thrift shop* menyediakan berbagai *fashion style* dari berpuluh-puluh tahun lalu (*vintage style*) hingga *fashion style* yang modern sekalipun dengan menjadi daya tarik tersendiri dari pakaian *Thrift shop* bermerek impor tersebut. Pakaian *Thrift shop* yang diminati dari berbagai kalangan usia dan ekonomi ini seolah-olah menjadi jawaban atas tren yang dinamis tersebut. Dengan adanya pakaian *Thrift shop* membantu meningkatkan taraf berpakaian seseorang yang ingin terlihat lebih *fashionable* dan tren demi mendapatkan *fashion statement* (tanggapan orang lain atas apa yang ia ken) dari masyarakat yang melihatnya dan tidak terlihat ketinggalan zaman.

Alternatif pakaian *Thrift shop* juga dapat dirasakan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pasalnya selain menyediakan berbagai macam *style*, pakaian *Thrift shop* juga dirasakan sangat ekonomis. Harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga retailnya, membuat pakaian *Thrift shop* menjadi alternatif dalam membeli pakaian bagi masyarakat ekonomi kebawah. Pakaian *Thrift shop* juga menyediakan pakaian casual hingga formal. Jadi pakaian *Thrift shop* bisa menjadi alternatif bagi masyarakat ekonomis untuk bergaya dengan *budget* yang lebih affordable (terjangkau).

- 2) Pakaian *Thrift shop* sebagai lahan bisnis dan lahan kesempatan kerja baru serta pendorong pergerakan roda ekonomi masyarakat.

Dengan maraknya perdagangan pakaian *Thrift shop*, dan diiringi dengan minat konsumen yang semakin bertambah. Pakaian *Thrift shop* dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin membuka lahan bisnis. Tak hanya itu, dengan maraknya pakaian *Thrift shop* ini, masyarakat juga bisa membuka lowongan pekerjaan baru untuk merespon permintaan konsumen yang meningkat dan mengurangi angka pengangguran. Beberapa kesempatan kerja di industri pakaian *Thrift shop* antara lain sebagai kasir toko, admin *online shop*, penyortir barang di gudang, *helper event thrift* dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan adanya praktik jual beli pakaian *Thrift shop* juga ikut menghidupkan beberapa sektor usaha masyarakat lainnya seperti jasa pengiriman, *laundry*, ojek *online* dan lain sebagainya. Dengan adanya kesempatan itu, maka menjadi roda perputaran ekonomi di kalangan masyarakat.

- 3) Pakaian *Thrift shop* sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan.

Dengan diperdagangkannya pakaian *Thrift shop*, maka secara tidak langsung pihak yang bertransaksi pakaian bekas ini ikut andil dalam mengurangi limbah atau sampah hasil industri pakaian. *Fashion waste* (limbah pakaian) memang sangat susah untuk dihindari. Setiap terjadinya produksi pakaian pasti mencul limbah-limbah baru dari pakaian tersebut.

Wujud kepedulian lingkungan dari pakaian *Thrift shop* bisa diwujudkan oleh masyarakat dengan cara membeli pakaian *Thrift shop* dan memanfaatkan pakaian yang sudah tidak terpakai untuk di *reuse* (digunakan kembali) atau di jual untuk dimanfaatkan orang lain. Dengan membeli dan menggunakan kembali pakaian *Thrift shop*, secara tidak langsung masyarakat ikut berkontribusi dalam mengurangi jumlah penumpukan sampah pakaian dan bertambahnya limbah hasil industri pakaian.

Selain dengan membeli pakaian *Thrift shop*, masyarakat juga bisa berkontribusi lewat donasi-donasi atau

menyumbangkan pakaian yang sudah tidak terpakai ke badan amal atau langsung kepada orang yang lebih membutuhkan. Sehingga selain beramal dan mengurangi penumpukan sampah pakaian, *Thrift shop* juga membantu masyarakat dalam gaya hidup ramah lingkungan.

4) Pakaian *Thrift shop* sebagai ladang panen uang besar-besaran.

Pakaian *Thrift shop* bisa menjadi ladang panen uang besar-besaran. Pada hakikatnya pakaian *Thrift shop* merupakan pakaian yang telah dipakai oleh orang dan identik dengan harga yang ekonomis atau murah. Namun faktanya tidak semua pakaian *Thrift shop* bermerek tersebut dijual dengan harga murah. Ada juga beberapa pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal.

@dodolan_second salah satu *Thrift shop* di Kota Sidoarjo yang mampu menjual pakaian *Thrift shop* dengan harga yang lumayan fantastis. Pсалnya Mas Bagus (Owner @dodolan_second) bisa menjual pakaian *Thrift shop* yaitu hoodie Ballenciaga warna *grey* yang ia dapat dari hasil *Thrift shop* dengan harga Rp. 50.000,00. Bisa di jual dengan harga Rp. 3.200.000,00. kepada salah satu konsumennya yang data ke toko langsung.⁷

⁷ Muhammad Bagus (Owner 21thriftshop), *Wawancara*, Sidoarjo, 13 Desember 2021.

- 5) Pakaian *Thrift shop* menjadi wadah mengasah dan menggali ilmu baru tentang dunia fesyen.

Selain menjadi ladang panen uang besar, pakaian *Thrift shop* juga bisa menjadi ladang menimba ilmu bagi masyarakat terkhusus kepada para pelaku bisnis tersebut. Tanpa ilmu dan pengetahuan yang memadai tentang pakaian *Thrift shop*, pakaian *Thrift shop* tetap menjadi gombal yang tidak berguna dan tidak memiliki value sama sekali. Berkaca dari poin keempat di atas, kita bisa menghasilkan ladang cuan besar dari pakaian *Thrift shop* jika kita mengetahui tentang faktor fundamental (apa yang kita beli dan apa yang kita jual)

Sangat penting sekali bagi para pelaku bisnis pakaian *Thrift shop* untuk memahami ilmu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian *Thrift shop* tersebut. Karena selain *stylish* dan *branded*, pakaian *Thrift shop* juga mempunyai *art* (seni), artis dan sisi historis tersendiri yang mampu mendongkrak value pakaian *Thrift shop* tersebut. Walaupun keadaan pakaian *Thrift shop* yang dijual mungkin sudah berkurang secara kualitas, namun jika kita tahu mengenai pakaian *Thrift shop* tersebut baik secara historikal ataupun lainnya, hal itu bisa menjadi alat untuk mengkatrol harga pakaian *Thrift shop* tersebut.

Untuk mencapai *Maṣlahah mursalah*, kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemadharatan yang timbul dari hal

yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai *Maslahah* semu. Sedangkan kemadharatan yang muncul dari adanya praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor ini adalah di khawatirkan penyakit yang terkandung di dalam pakaian bekas.

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pakaian *Thrift shop* yang disinyalir mengandung banyak bakteri dan virus oleh pemerintah bisa dibersihkan dengan menggunakan air panas dengan cara merendam pakaian dengan air panas selama 10 menit dengan direndam selama tiga kali. Hal ini menurunkan bakteri yang terkandung dalam sebesar 89,4%. tetapi, apabila air panas tersebut ditambah dengan cairan jeruk nipis 10% bisa menghilangkan bakteri hingga 100%.⁸ Selain itu, bagi pengonsumsi pakaian *Thrift shop* bermerek impor juga bisa menggunakan air panas yang dicampur dengan Sitrun atau Vanish dan dicuci sebanyak 3 (tiga) untuk menghilangkan bakteri dan menjaga warna agar tidak luntur.

Selain itu, para *seller Thrift shop* di Indonesia, khususnya di Kota Sidoarjo sekarang lebih *aware* (sadar) pentingnya kesehatan masyarakat. Peralnya, sebelum menjual pakaian *Thrift shop* bermerek impor tersebut para pedagang *Thrift shop* telah *me-laundry* terlebih dahulu pakaian yang mereka jual. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi penyakit dalam pakaian bekas.

⁸ Ririn Christine Nainggolan, Nurmaini, dan Indra Chahaya, Efentifitas Penggunaan Campuran Air Panas Dengan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Dan Air Panas Dalam Menurunkan Jumlah Bakteri *Staphylococcus aureus* Yang Terdapat Pada Pakaian Bekas Pada Pasar Tradisional Perumnas Simalingkar Kota Medan, *Jurnal Fkm Usu* (2015): 7.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo mengandung banyak kemanfaatan di masyarakat, walaupun disisi lain pakaian *Thrift shop* juga mengandung kemadharatan. tetapi, kemadharatan yang timbul bisa diatasi dengan cara yang sudah dipaparkan di atas dan apabila di bandingkan dengan kemanfaatan yang ada, maka kemanfaatan dari adanya pakaian *Thrift shop* juga lebih banyak diras.

Maksudnya adalah apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemadharatan atau meraih kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemanfaatan yang datang. Maka dengan dapat di minimalisir bakteri yang terkandung di pakaian *Thrift shop* bermerek impor, maka didapat pula kebersihan atas pakaian tersebut. Sehingga tercapailah *Maşlahah* yang hakiki, dimana pakaian *Thrift shop* bisa di manfaatkan dan diperjual belikan oleh masyarakat luas.

- b. Suatu *Maşlahah* hendaknya bersifat universal bukan individual.

Suatu yang dianggap *Maşlahah* harus bersifat universal (atas kepentingan umum) bukan individual (pribadi). Artinya, kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat memang wajib dirasakan oleh mayoritas masyarakat dan kemaslahatan tidak boleh ditetapkan hanya bagi seseorang atau golongan tertentu saja. Pada praktik jual

beli pakaian *Thrift shop* keuniversalannya terletak pada dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat umum dari adanya praktik jual beli pakaian *Thrift shop* sebagai pelengkap hajat hidup masyarakat. Pakaian termasuk bahan primer yang harus terpenuhi dalam hidup manusia. Tidak adanya pakaian menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi manusia, seperti tersengat panasnya matahari, kedinginan karena terguyur hujan, dan lain sebagainya. Dengan adanya pakaian *Thrift shop* yang identik dengan barang ekonomis, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sandang tersebut untuk melindungi dirinya.

Praktik jual beli pakaian *Thrift shop* juga membuka kesempatan kerja baru sehingga bisa menjadi proses ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjualan pakaian *Thrift shop* bisa menjadi pilihan untuk memulai usaha sendiri dengan modal yang relatif lebih kecil. Dengan modal minimal Rp 250.000-Rp 500.000 masyarakat sudah bisa berjualan pakaian *Thrift shop* dengan mencari paket-paket usaha pakaian *Thrift shop* yang disedi oleh *seller-seller* pakaian *Thrift shop* sebelumnya. Atau masyarakat juga bisa mendatangi *Thrift shop* ke bursa pakaian *Thrift shop* yang ada di pasar-pasar dengan membeli satuan, maka meminimalisir modal yang dikeluarkan.

- c. Tidak ada nash maupun dalil yang menolak kemaslahatan tersebut.

Pembentukan *Maṣlahah* itu harus selaras dengan prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan hukum Islam, maka kemaslahatan itu tidak bisa disebut *Maṣlahah*. Jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang terjadi di Kota Sidoarjo ini tetap sah apabila dalam kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum syarak. Karena memang pada dasarnya hukum aktivitas jual beli yang dilakukan adalah diperbolehkan.

Menurut hukum syarak, kriteria jual beli yang sah adalah ketika sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun yang wajib terpenuhi dalam jual beli pakaian *Thrift shop* adalah:⁹

- 1) *Aqīdayn* ialah orang atau para pihak yang berakad, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah para penjual pakaian *thrift* (bay') dan pembeli pakaian *thrift* (mushtafi).
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah objek jual beli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pakaian *Thrift shop* bermerek impor seperti: *hoodie, t-shirt, celana, vest, crewneck, sepatu, dan lain-lain*.
- 3) *Shighat* merupakan ucapan ijab dan kabul dari penjual dan pembeli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik* (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), 33.

terjadinya serah terima antara penjual dan pembeli dalam transaksi pakaian *Thrift shop* bermerek impor.

- 4) Adanya nilai tukar yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah uang yang dibayarkan atas harga yang ditentukan dalam transaksi jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor.

Sedangkan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syarak agar jual beli bisa dianggap sah, yaitu:¹⁰

- 1) Syarat bagi *Aqīdayn* (orang yang berakad)

Dalam kaitannya dengan sahnya jual beli, akad dalam jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal, baligh, mumayyiz dan cakap hukum. Cakap hukum disini maksudnya adalah bisa bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bagi orang gila dan anak yang belum mumayyiz hukumnya adalah tidak sah.

- 2) Ijab dan kabul

Ulama telah sepakat bahwa unsur utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari ijab dan kabul yang terjadi. Dalam praktik jual beli pakaian bekas, dimana barang yang dijual dalam kondisi yang tidak baru dan mungkin terdapat kecacatan, maka apabila seseorang telah menyetujui atau telah yakin untuk membeli

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik, 33.

pakaian bekas yang diinginkan, maka dengan secara tidak langsung ijab kabul telah terjadi diantara kedua belah pihak.

3) *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

a) Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus dapat diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo, barang yang menjadi objek jual beli yaitu pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor bisa diketahui oleh pihak pembeli. Pihak pembeli bisa mengetahui pakaian yang di jual oleh *seller Thrift shop* dengan datang langsung ke *Thrift shop* atau dengan melihat katalog yang ada di sosial media *online* pihak penjual seperti Instagram, Facebook atau meminta penjual mengirim gambar *via* WhatsApp.

b) Barang merupakan milik pribadi.

Barang yang di jadikan objek jual beli pakaian bekas di Kota Sidoarjo adalah milik *seller* pakaian *Thrift shop* sendiri. Barang ini di dapatkan dengan membeli terlebih dahulu kepada agen-agen yang memang untuk dijual kembali.

c) Merupakan barang yang bermanfaat.

Barang yang diperjual belikan harus barang yang bermanfaat, salah satunya adalah pakaian. pakaian

merupakan barang yang primer dalam kebutuhan sehari untuk menutupi dan melindungi diri dari segala bentuk ancaman. Walaupun pakaian dalam keadaan tidak baru, setidaknya pakaian yang dijual masih dalam kondisi layak pakai. Hal ini seperti yang dijual oleh para *seller Thrift shop* di Kota Sidoarjo yang menjual pakaian layak pakai yang sudah dibersihkan sehingga langsung bisa dipakaia oleh pembeli.

4) Nilai tukar (harga barang)

Harga pada pakaian bekas impor yang ada di Kota Sidoarjo, telah di jelaskan oleh pihak penjual. Pembeli bisa mengetahui harga yang di bandrol oleh penjual dengan melihat pada *tag price* yang tertera pada setiap pakaian, pembeli juga bisa mengetahui harga yang di bandrol dengan melihat di katalog social media *online* pihak penjual. Selian itu, pembeli juga bisa menany secara langsung kepada penjual.

Dari hal ini membuktikan bahwa praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo telah memenuhi kriteria syarat dan rukun dalam jual beli menurut hukum Islam. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan bermanfaat. Barang atau pakaian bekas yang dijualpun bisa diketahui secara pasti oleh pembeli. Dengan demikian, tidak

ditemukannya unsur-unsur yang terlarang dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Sidoarjo.

Sesuai dengan analisis di atas, praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang terjadi di Kota Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan *Maṣlaḥah* mursalah. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *Maṣlaḥah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo ini dirasakan membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tidak hanya penjual dan pembeli saja, tapi dampak positif dari adanya pakaian bekas juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses distribusi pakaian bekas. Walaupun disisi lain pakaian *Thrift shop* membawa dampak negatif tersendiri, hal itu bisa diatasi dengan keterbukaan informasi pelaku bisnis dengan konsumen.

Dalam bab ini, penulis juga menyajikan berbagai kaidah fikih yang digunakan untuk menemukan formula terbaik dalam penetapan *Maṣlaḥah mursalah* terkait jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang terjadi di Kota Sidoarjo. Kaidah fikih yang digunakan adalah kaidah fikih muamalah yang mempunyai korelasi dengan aktivitas jual beli yang terjadi diantaranya:

- a. Kaidah tentang diperbolehkannya jual beli.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

Kaidah ini menunjukkan bahwasanya seluruh aktivitas jual beli yang terjadi di muka bumi hukumnya adalah boleh dilakukan. tetapi, apabila ada dalil lain yang mengatur keharamannya maka hukumnya menjadi tidak boleh. Artinya, praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo boleh dilakukan selama tidak ada dalil syarak yang mengharmkannya.

- b. Kaidah tentang sahnya jual beli terletak pada keridaan antara penjual dan pembeli.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu sah berdasarkan saling meridhai.”¹²

Dalam praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor, pembeli yang ingin membeli pakaian *Thrift shop* tersebut diharapkan lebih teliti sebelum membeli pakaian *Thrift shop* tersebut. Pakaian *Thrift shop* yang rentan dengan kotor, robek, bolong dan kecacatan lainnya, menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut keridhaan pembeli untuk meminang pakaian *Thrift shop* tersebut. Jika muncul ketidak ridhaan pada pembeli, Islam memperbolehkannya untuk berkhiyar. Khiyar dalam jual beli berfungsi untuk menghindarkan kedua belah pihak dari

¹¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fikihiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 135.

¹² Abu Yahya Zakaria al-Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, Jilid 1 (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt), 157.

kerugian atau penyesalan setelah melakukan transaksi. Sedangkan bagi penjual pakaian *Thrift shop* bermerek impor, memberitahukan spesifikasi barang dengan detail lebih memudahkan transaksi yang berlangsung. Sehingga diharapkan dengan diparkannya spesifikasi barang dengan detail pembeli menjadi lebih tahu dengan barang yang ingin mereka beli. Hal ini yang nantinya memunculkan keridhaan dalam diripembeli untuk meminang barang tersebut.

c. Kaidah tentang objek yang boleh diperjual belikan.

“Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.”¹³

Barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo juga merupakan barang pribadi para pedagang dan juga termasuk barang yang bermanfaat, karena memang yang di perdagangkan adalah barang kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh semua manusia. Barang yang di perjualbelikan juga dapat diketahui oleh para calon pembeli dengan datang langsung ke *Thrift shop* atau melihat *online Thrift shop* para pedagang yang tersedia di Instagram dan sosial media lainnya

d. Kaidah tentang keadilan dan kemaslahatan dalam jual beli.

“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak.”¹⁴

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 61.

¹⁴ *Ibid.*, 71.

Islam dalam melegitimasi hukum pastinya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari pembentukan hukum tersebut (maqhasid syariah). Termasuk tujuan legitimasi hukum dalam muamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang dan menjauhkannya dari kemadharatan yang muncul. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dilegitimasi akibat terlarang secara syariat adalah terdapat mafsadat dan mengandung bahaya didalamnya.

Praktik jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor di Kota Sidoarjo dimana telah dianalisis sebelumnya, bahwa pakaian *Thrift shop* mengandung kemaslahatan walaupun terdapat beberapa kemadharatan didalamnya. Kemaslahatan yang timbul dalam praktik jual beli pakaian *Thrift shop* juga pastinya sesuai dengan maqhasid Syariah (tujuan Syariah). Jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor termasuk kedalam kategori maqhasid syariah *al-dharuriyyah* dalam memelihara harta (*hifd al-mal*).

Dalam memelihara harta, seseorang dilarang untuk mencuri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik, salah satunya adalah jual beli. Jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor adalah salah satu jalan menuju memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis pakaian *Thrift shop* bermerek impor, seseorang bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jual beli pakaian *Thrift shop* secara hukum Islam juga tidak terlarang

secara syariat, jadi boleh dilakukan oleh siapapun. Jual beli pakaian *Thrift shop* juga mampu membuka kesempatan kerja baru, sehingga mampu menyerap tenaga baru sehingga dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

2. Analisis Permendag No.51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Thrift shop* bermerek impor di akun Instagram @dodolan_second

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia, sehingga tren (kebutuhan) pakaian jadi terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia juga terus bertumbuh dengan adanya perdagangan internasional industri pakaian tersebut. Namun, pada beberapa dekade terakhir, muncul isu perdagangan pakaian bekas *Thrift shop* yang beredar kebeberapa negara di seluruh belahan dunia yang didasari dengan berbagai alasan. Peredaran pakaian *Thrift shop* di dunia dapat berupa hibah bagi korban bencana alam ataupun perdagangan pakaian bekas *Thrift shop* pada umumnya yang biasa terjadi di masyarakat.¹⁵

Jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang ramai dilakukan oleh masyarakat. Jual beli pakaian *Thrift shop* memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor sangat dibutuhkan

¹⁵ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 68.

sekali untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen sebagai menggunakan dari produk impor tersebut.¹⁶

Pemerintah secara tegas telah melarang pakaian bekas *Thrift shop* di Indonesia, tidak hanya pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor atau branded saja, tetapi seluruh jenis dan merek pakaian bekas tanpa terkecuali. Payung hukum tertinggi terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 47 ayat (1) terkait tentang peraturan dalam praktik impor dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang bergerak sebagai importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya, dalam pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwasanya dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas).

Melakukan impor barang tidak baru (bekas) memang masih diperbolehkan dalam keadaan tertentu sesuai ketetapan Menteri Perdagangan. Barang yang termasuk “dalam keadaan tertentu” adalah barang-barang yang diperlukan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum tersedia di dalam negeri gunakan meningkatkan dan menggenjot laju produksi, relokasi industri, peningkatan daya saing, pengembangan ekspor, efisiensi usaha, investasi, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, barang dalam keadaan bekas boleh di impor dalam rangka pemulihan dan pembangunan

¹⁶ Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang”, 93.

kembali kerusakan akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang.¹⁷

Regulasi terkait impor pakaian bekas *Thrift shop* juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan ecemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dilihat dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang kontras. Dilihat dari substansi pasal 8 ayat (2) UUPK yang seolah-olah masih memperbolehkan menjual pakaian bekas *Thrift shop* impor dengan syarat memberikan keterangan jelas mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Barang yang dimaksud dalam ketentuan ini juga masih bersifat general, artinya memang tidak dijelaskan secara detail barang yang dimaksud adalah produk impor atau produk dalam negeri. tetapi jika dilihat dari Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang secara tersirat memang tidak memperbolehkan mengimpor dan memperdagangkan barang dalam kondisi bekas dan wajib dalam kondisi yang baru.

Penjelasan lebih rinci mengenai pelarangan pakaian bekas *Thrift shop* dijelaskan dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.

¹⁷ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 68.

51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Permendag No. 51 Tahun 2015). Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia. Sehingga pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan barang yang ilegal. Dalam ketentuan ini, pakaian bekas yang didapat dari hasil impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pakaian bekas yang masuk ke Indonesia wajib dimusnahkan sesuai aturan yang berlaku.

Praktik pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor yang terjadi di Kota Sidoarjo apabila ditinjau dari Undang-undang No. 7 tahun 2014 dan tentang Perdagangan dan Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas termasuk dalam kategori praktik jual beli yang terlarang secara hukum karena bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan dan pasal 2 Permendag No. 51 Tahun 2015. Bagi para pelaku bisnis jual beli pakaian *Thrift shop* bermerek impor yang masih melanggar dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan sanksi atas tindakan penyelewengan yang terjadi terdapat dalam pasal 46 Undang-undang Perdagangan yaitu:¹⁸

- a. Importir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.

¹⁸ Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- b. Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain sanksi administratif, sanksi lain yang ditetapkan kepada pemerintah terhadap pelaku bisnis pakaian bekas *Thrift shop* adalah sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 111 Undang-undang Perdagangan yang berbunyi:¹⁹

“Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, sanksi yang sama juga dimuat dalam Permendag No. 51 tahun 2015 pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap importir yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (mengimpor pakaian bekas ke Indonesia) dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁹ Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pelarangan terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas juga disebabkan oleh beberapa hal yang timbul akibat merajalelanya perdagangan pakaian bekas impor termasuk di Kota Sidoarjo, yaitu:²⁰

a. Terdapat banyak bakteri yang mengganggu kesehatan manusia

Larangan yang ditetapkan pemerintah terkait impor pakaian bekas *Thrift shop* ke wilayah Indonesia di atas dilakukan atas dasar adanya isu yang mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut analisis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar seperti jaket, vest, *dress*, rok, *hot pants*, celana pendek, *t-shirt*, *sweater*, kemeja, boxer dan lain sebagainya, mengandung berbagai jenis bakteri yaitu *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur kapang atau khamir. Adanya bakteri yang terdapat di dalam pakaian bekas *Thrift shop* yang beredar dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dapat menimbulkan penyakit kulit.

b. Berakibat pada PHK masal

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras barang impor ilegal dengan harga yang

²⁰ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 69.

murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh

c. Matinya industri garmen dalam negeri

Dalam aspek ekonomi, penyelundupan pakaian bekas *Thrift shop* impor melahirkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif yang muncul terhadap perekonomian negara adalah berkurangnya pendapatan negara karena adanya defisit neraca perdagangan (*trade deficit*) yang terjadi karena nilai impor lebih besar dari nilai eksportnya. Selain itu, perkembangan industri dalam negeri juga mendapatkan imbas dari adanya penyelundupan pakaian bekas *v* tersebut. Penyelundupan pakaian bekas *Thrift shop* ini dirasakan sangat mengganggu aktivitas industri garmen kecil dan konveksi yang pangsa pasar 100% domestik. Akibatnya, industri garmen dan konveksi ini harus mampu bersaing dan berbagi pangsa pasar dengan pakaian bekas *Thrift shop* impor tersebut. Padahal industri garmen juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar ke-3 setelah minyak dan gas bumi (migas).

d. Pakaian bekas bermerek impor merupakan produk ilegal

Walaupun penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian *Thrift shop* bermerek impor, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan secara hukum. Pakaian bekas yang masuk melalui jalur ilegal dengan masuk melalui Pelabuhan-

pelabuhan kecil yang tidak melalui prosedur perizinan pemerintah setempat.

Menurut analisis penulis dengan berdasarkan beberapa ketentuan di atas, bahwa pakaian bekas *Thrift shop* merupakan barang yang ilegal untuk di impor kedalam wilayah pabean Indonesia. tetapi ilegalnya pakaian *Thrift shop* ini hanya pada cara masuk pakaian bekas ini saja yang salah, bukan kepada seluruh aktivitas jual beli yang terjadi. Sehingga, para penjual tidak bisa dijatuhi hukuman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri terkait. Para pedagang di Kota Sidoarjo tidak terlibat transaksi impor secara langsung dengan agen yang ada di luar negeri, sehingga tidak bisa disebut sebagai importir. Karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang bisa disebut sebagai importir adalah orang perorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Sedangkan definisi impor menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang tersebut adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian *Thrift shop* di akun Instagram @dodolan_second dibagi dua yaitu yang pertama praktik transaksi jual beli antara distributor dengan pihak penjual dan yang kedua transaksi jual beli antara pihak penjual dengan konsumen. Proses transaksi jual beli antara distributor dengan pihak penjual pertama dari pihak pendistributor akan mengirimkan barang yang telah di pesan melalui WhatsAap dengan ketentuan yang sudah dalam tranksaksi, kemudian setelah barang sampai ke pihak penjual akan mengelolah pakaian-pakaian tersebut dengan cara melaundry, mensetrika kemudian produk pakaian siap untuk di sajikan ke toko *online* maupun toko *offline*. Praktik transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen secara *online*, dimulai dari pihak penjual akan memposting di Akun Instagram kemudian para konsumen yang membeli akan menangkap layar, setelah dikirimkan ke admin Instagram untuk mengisi format pembelian untuk malakukan pembayaran, pembayaran yang di lakukan di transaksi tersebut memakai alat tunai wallet, atau dengan transfer ke bank pihak penjual. Praktik transaksi jual beli antara pejual dengan konsumen secara *offline*, akan di lakukan oleh konsumen untuk datang ke toko

dengan cara memilih barang atau produk yang akan dibeli, setelah konsumen memilih produk tersebut kemudian diserahkan ke pihak kasir untuk melakukan pembayaran, setelah itu pihak penjual akan mempackagin barang yang telah dipilih pihak konsumen.

2. Fakta yang terjadi di masyarakat menyebutkan bahwa pedagang di Kota Sidoarjo mendapatkan barang atau pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor bukan dari hasil importasi pakaian bekas *Thrift shop* secara langsung dengan agen yang ada di luar negeri. Mereka mendapatkan pakaian tersebut dari agen-agen yang tersebar di beberapa wilayah NKRI. Dengan demikian maka praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor yang terjadi di Kota Sidoarjo adalah boleh dan sah secara hukum karena tidak bertentangan dengan hukum positif manapun, Sedangkan, menurut konsep *Maṣlahah mursalah* dari Abdul Wahab Khalaf, praktik jual beli pakaian *Thrift shop* di Kota Sidoarjo dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode *Maṣlahah* mursalah. Hal ini bisa dibuktikan dengan menganalisis ketiga syarat yang ditetapkan Abdul Wahab Khalaf dalam *Maṣlahah mursalah* dimana setiap kemaslahatan yang muncul dari pakaian *Thrift shop* bermerek impor dapat dirasakan oleh masyarakat umum, karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ikhtiar dalam memenuhi hajat hidupnya. Kemaslahatan yang timbul dari pakaian *Thrift shop* juga termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, karena banyak kemaslahatan yang timbul dan kemadharatan yang ada juga bisa diminimalisir. syarat

terakhir adalah tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadirannya. Hal ini di buktikan dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam dalam jual beli serta didukung dengan kaidah-kaidah fikih yang sesuai dengan konteks tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak-pihak yang cerkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas *Thrift shop* bermerek impor terkhusus di Kota Sidoarjo.
 - a. Dalam praktik jual beli pakaian *Thrift shop*, para pelaku bisnis *Thrift shop* diharapkan selalu mengutamakan protokol kesehatan bagi para pembelinya, dengan mencuci pakaian *Thrift shop* sebelum menjualnya.
 - b. Bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi pakaian *Thrift shop* diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan harga yang murah dan branded-nya saja, tetapi juga memperhatikan kualitas pakaian yang dibeli.
 - c. Bagi para pembeli pakaian *Thrift shop* diharapkan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum diken. Begitu juga apabila pakaian sudah dicuci oleh penjual, diharapkan masyarakat untuk mencuci kembali dengan air panas, sebagai *double protection* agar terhindar dari kuman dan penyakit.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Hafifah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Al-Bûti. *Dawâbit al- Maşlahah fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattni. jilid ke-5 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arifah, Risma Nur. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang”. 90.
- Aviencin, Alif Rahman. “Tinjauan Hukum Positif dan *Maşlahah Mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang” Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2011.
- Febyolanda, Desita. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Ysd_Secondstore Yogyakarta”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Gafara, Ghesa. “A Brief History Of Thrifting ”, Uss.Feed, 23 April 2019, Diakses 9 September 2020.
- Ghazali, Abdul R. Ihsan, Ghufon dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Narbuko, Chalid dan Acyadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Narbuko, Habid dan Ahmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Opratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995.
- Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Pradipta, Akbar GR. “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maṣlahah Mursalah* Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”. Thesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rifa’i, Moh. *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra, tt.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), .
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Una, Sayuti (ed). *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Edisi Revisi Cet. kedua). Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Pres, 2014.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.